



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 130 / 019 / TAHUN 2022

TENTANG
TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembakuan nama rupabumi maka diperlukan inventarisasi, penelaahan dan pembakuan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospesial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Nama Jalan di Wilayah Kabupaten Banyumas, perlu dibentuk Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemberian Nama Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 7 Seri E);

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Nama Jalan di Wilayah Kabupaten Banyumas (*Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 70*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis, dengan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Tim Pengarah

1. memberi petunjuk dan arahan kepada Tim Teknis;
2. mengkoordinir anggota Tim dalam memberikan petunjuk dan pertimbangan pelaksanaan Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Banyumas; dan
3. menerima laporan dari Tim Teknis dalam rangka penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi.

b. Tim Teknis

1. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di Kabupaten Banyumas;
2. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di Kabupaten Banyumas;
3. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di Kabupaten Banyumas; dan
4. mengusulkan hasil pemeriksaan Nama Rupabumi untuk dibakukan kepada Instansi Pemerintah Pusat yang berwenang melalui Tim Kerja Provinsi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 JAN 2022

an. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA
RUPABUMI KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
A TIM PENGARAH			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kapala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas		
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
B TIM TEKNIS			
1.	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan Pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyunas	Verifikator	

2.	Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah Pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyunas	Surveyor	
NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan Pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyunas	Surveyor	
2.	Analisis Desa dan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan	Surveyor	
3.	Analisis Pemerintahan dan Otda pada Bagian Pemerintahan	Surveyor	
4.	Analisis Kerjasama pada Bagian Pemerintahan	Surveyor	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO